



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPN ATAS PENGADAAN ALAT TULIS
KANTOR PADA BPBD KABUPATEN JEMBER**

*(Procedures for Collecting Deposit and Reporting of PPN on the Procurement of
Stationery at the BPBD of Jember Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Farismawati
NIM 150903101051**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPN ATAS PENGADAAN ALAT TULIS
KANTOR PADA BPBD KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh


Farismawati
NIM 150903101051

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kedua orang tuaku, Ibu Farida dan Bapak Trisno Basuki, yang senantiasa memberikan doa, limpahan kasih sayang, dan pengorbanan selama ini serta memberikan semangat untuk selalu belajar;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

“Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus (dilakukan)
meskipun sedikit”
(terjemahan Surat HR Muslim, no : 1306)^{*)}



^{*)} <https://www.ahmadzain.com/read/tsaqafah/190/istiqamah-pasca-ramadhan/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farismawati

NIM : 150903101051

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada BPBD Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 Juni 2018

Yang menyatakan,

Farismawati
NIM 150903101051

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 150903101051

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada BPBD Kabupaten Jember”

Jember, 05 Juni 2018

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Dra. Inti Wasiati, M.M
NIP 195307311980022001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada BPBD Kabupaten Jember” karya Farismawati telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : 03 Juli 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak.
NIP 198710232014041001

Sekretaris,

Anggota,

Dra. Inti Wasiati, M.M
NIP 195307311980022001

Yeni Puspita, S.E., M.E
NIP 198301012014042001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada BPBD Kabupaten Jember; Farismawati, 150903101051; 2018: 85 halaman; Program Sudi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dimulai dari tanggal 12 Februari 2018 s.d. 09 April 2018. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk memahami dan menjelaskan Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Penulis mempelajari Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember menggunakan pengumpulan data seperti studi pustaka, wawancara dan observasi yang terkait dengan judul penulis. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, diantaranya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis fokus pada Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan Alat Tulis Kantor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam Pengadaan Alat Tulis Kantor melakukan kerjasama dengan CV. Mitra Jaya Abadi.

Berdasarkan sistem pemungutan Pajak di Indonesia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember menggunakan sistem

pemungutan pajak *With Holding System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, pemungutan dilakukan oleh bendahara Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Jember. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Jember berhak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan Alat Tulis Kantor. Besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan Alat Tulis Kantor adalah sebesar $10\% \times$ Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Hasil dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengenai Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang dipungut oleh Bendahara sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember memungut Pajak Pertambahan Nilai mengacu pada Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 563/KMK.03/2003 tentang Ketentuan tentang tatacara pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN oleh Bendahara Pemerintah. Akan tetapi, bendahara BPBD Jember belum melakukan pelaporan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0344/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada BPBD Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih terutama kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Dra. Inti Wasiati, M.M, selaku Dosen Pembimbing;
6. Bapak dan Ibu pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Drs. Widi Prasetyo, M.Pd, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
8. Heru Widagdo, SP, Mi, selaku Kepala Sub Bagian Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
9. Irmulandari, S.H, selaku Kaur Umum dan Kepegawaian;

10. Seluruh karyawan dan staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang telah banyak membantu dan memberi pembelajaran selama Praktek kerja Nyata (PKN);
11. Ketiga adikku, Erof Riskika Dwi Pamungkas, Arka Putra Dharmawan, dan Ramadhani Arya Dharmawan;
12. Teman-teman seperjuangan Diploma III Perpajakan angkatan 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membantu selama studi dan terimakasih atas pengalaman dan kerjasamanya, semoga terus maju dan berkembang;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam terselesaikannya penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis menyadari bahwa pembuatan Laporan Praktek Kerja Nyata ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca.

Jember, 05 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Perpajakan	6
2.1.1 Definisi pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.4 Pengelompokan Pajak.....	7
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.1.6 Tarif Pajak.....	9

	Halaman
2.2 Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.2.2 Dasar Hukum PPN.....	10
2.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	13
2.2.5 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.....	13
2.2.6 Saat dan Tempat Terutang PPN.....	17
2.2.7 Faktur Pajak.....	18
2.2.8 Dasar Pengenaan Pajak.....	19
2.2.9 Tarif PPN.....	21
2.2.10 Cara Menghitung PPN.....	22
2.3 Pengertian Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Dalam Pajak Pertambahan Nilai.....	22
2.3.1 Pengertian Prosedur.....	22
2.3.2 Pengertian Pemungutan PPN.....	22
2.3.3 Pengertian Penyetoran PPN.....	23
2.3.4 Pengertian Pelaporan PPN.....	23
BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	24
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	24
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan PKN.....	24
3.1.2 Waktu Pelaksanaan PKN.....	24
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata...	24
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	24
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal.....	25
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	29
3.3.1 Jenis Data.....	29
3.3.2 Sumber Data.....	30
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	30

	Halaman
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	31
4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	31
4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan Alat Tulis Kantor.....	34
4.3 Prosedur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan Alat Tulis Kantor.....	35
4.4 Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan Alat Tulis Kantor.....	38
4.5 Penilaian Terhadap Instansi Dalam Pelaksanaan Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN.....	40
BAB 5. PENUTUP.....	42
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata.....	24
4.1 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal.....	25



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan Alat Tulis Kantor.....	32
4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan Alat Tulis Kantor.....	35
4.3 Prosedur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan Alat Tulis Kantor.....	36
4.4 Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas pengadaan Alat Tulis Kantor.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Tempat Praktek KerjaNyata	45
2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata	46
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	47
4. Surat Tugas Pembimbing	48
5. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	49
6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	50
7. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan PKN.....	54
8. Permintaan Penawaran Harga Alat Tulis Kantor.....	55
9. Penawaran Harga Alat Tulis Kantor.....	56
10. Surat Pesanan.....	57
11. Faktur.....	58
12. Surat Perintah Membayar.....	59
13. Surat Pembayaran.....	60
14. Surat Perintah Pencairan Dana.....	61
15. Bukti Cetakan Kode <i>Billing</i>	62
16. Bukti Penerimaan Negara.....	63
17. Transkrip Wawancara.....	64
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.....	67
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.....	71
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013.....	77
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003.....	81

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara berkembang Indonesia mulai melakukan optimalisasi pendapatan negara, salah satunya melalui sektor pajak. Penerimaan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:3). Pajak mempunyai fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, pajak juga berfungsi mengatur (*regulerend*) yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo, 2016:4).

Lembaga pemungut pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Pusat yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Berdasarkan sistem pemungutan Pajak di Indonesia di bagi menjadi tiga, salah satunya yaitu *With Holding System* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Salah satu pajak yang menggunakan sistem pemungutan yang bersifat *With Holding System* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen dikenakan atas penyerahan Barang

Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan, Jasa kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Mardiasmo, 2016:335). Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah beberapa kali diubah dan yang akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan adanya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai maka diharapkan lebih optimal dalam penerimaan pajaknya.

Secara umum PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penjualan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak. Pembeli yang ditunjuk khusus untuk memungut PPN ini kemudian diatur khusus oleh Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 1984 sebagai Pemungut PPN. Salah satu Pemungut PPN adalah Bendahara Pemerintah. Ketentuan tentang tatacara pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN oleh Bendahara Pemerintah adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003.

Prosedur pemungutan PPN oleh Bendahara Pemerintah, terdapat dua pihak yang terlibat. Pertama adalah Bendahara Pemerintah yang merupakan pihak dimana akan melakukan pembayaran atau pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Kedua adalah pihak Pengusaha Kena Pajak

rekanan pemerintah yang menyerahkan barang dan/atau jasa kepada bendahara pemerintah, dalam transaksi yang melibatkan keduanya, maka yang menjadi pemungut PPN adalah Bendahara Pemerintah, bukan PKP Rekanan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2016 tentang penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik *E-Billing*. Penyetoran pajak dalam hal pemungutan oleh bendahara pemerintah kemudian akan disetorkan pajaknya ke kas negara menggunakan Aplikasi elektronik *E-Billing*. Aplikasi ini adalah aplikasi penyetoran pajak secara elektronik yang dapat dijalankan dengan mudah yang bisa diakses melalui laman <http://djponline.go.id> untuk mendapatkan kode Billing yang berfungsi sebagai kode untuk pembayaran di bank persepsi atau kantor pos dan giro. Dalam alur menggunakan *E-Billing* ini nanti akan mudah muncul Surat Setoran Pajak elektronik yang disebut SSE (Surat Setoran Elektronik) tanpa harus datang di Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Untuk pelaporannya dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat instansi tersebut terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan satuan koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (satkorlak) ditingkat provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (satlak PB) di tingkat kabupaten atau kota yang salah satunya terdapat pada kabupaten Jember. BPBD Jember di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang BPBD Jember. Tugas BPBD Jember berupaya melakukan penansggulangan terjadinya bencana disebabkan oleh faktor alam atau non alam dalam rangka mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang akan dialami oleh korban bencana. BPBD Jember merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban membayar

pajak. Jenis pajak yang dipungut atau dipotong di BPBD Jember terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai.

Penulis memilih PPN sebagai objek tugas akhir, karena di BPBD Jember dalam kegiatan perpajakan yang dikenai PPN sering diterapkan. BPBD Jember sering melakukan pengadaan barang Alat Tulis Kantor. Pengadaan Alat Tulis Kantor dipilih karena merupakan salah satu pendukung kelancaran aktivitas pada BPBD Jember. Pengadaan Alat Tulis Kantor ini sangat berperan penting dalam kebutuhan operasi kerja pegawai. Tanpa adanya Pengadaan Alat Tulis Kantor pada BPBD Jember kegiatan operasional tidak akan optimal. Pada BPBD Jember ada beberapa hal yang digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional kerja pegawai memerlukan Alat Tulis Kantor antara lain yaitu: kertas hvs, staples, isi staples, ballpoint, isi ballpoint, lem povidol, plak band hitam, ordner teka folio hitam, stopmap, snellhecter plastik inter x, paper clips, binder clips, tinta printer dan cutter. Pengadaan barang tersebut yang dikenakan PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak, yang mana PPN tersebut merupakan kewajiban dalam kebijaksanaan fiskal dalam rangka perekonomian nasional untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul ***“Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor Pada BPBD Kabupaten Jember”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada BPBD Kabupaten Jember.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada BPBD Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi serta melatih keterampilan diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi dalam dunia kerja;
- 2) Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, khususnya materi tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Sebagai referensi mahasiswa lain yang akan mengikuti Praktek Kerja Nyata di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
- 2) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi dalam meningkatkan kreativitas diri serta untuk mempererat hubungan antara universitas dan instansi terkait.

c. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk kerjasama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Priantara (2013:2) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan menurut Sumarsan (2017:3) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut negara berdasarkan undang-undang dan sifatnya dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Jasa timbal balik dari negara diwujudkan dalam pembangunan-pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang mana hal tersebut sifatnya tidak dapat dirasakan secara langsung.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara.
yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang.
Pajak dipungut berdasarkan atas kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau jasa kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) Ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*), pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- 2) Pajak Objektif, yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara;

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

a) Pajak Propinsi, Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- Ciri-cirinya : Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.5 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) tarif pajak dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu:

- a. Tarif Sebanding atau Proporsional adalah tarif yang berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
Contoh : untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Tetap adalah tarif berupa jumlah tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh : besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- c. Tarif Pajak Progresif adalah tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak makin besar.
Contoh : pasal 17 Undang-undang PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

- 1) Tarif Progresif Progresif : kenaikan persentase semakin besar.
- 2) Tarif Progresif Tetap : kenaikan persentase tetap.
- 3) Tarif Progresif Degresif : kenaikan persentase semakin kecil.

- d. Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Hartanti (2015:227) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Menurut Priantara (2013:405) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jadi, dalam hal ini dapat dilihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen di dalam daerah pabean.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

2.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak menyebutkan secara jelas siapa saja yang termasuk subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya, dapat disebutkan beberapa contoh yang termasuk subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN&PPnBM), yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, mulai tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan pengusaha yang dikatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah apabila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran usaha sebesar Rp 4,8 Milyar. Contoh Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

- a. Pabrikan atau produsen,
 - b. Importir,
 - c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir,
 - d. Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir,
 - e. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak (BKP),
 - f. Pedagang besar,
 - g. Pedagang eceran,
 - h. Pengusaha jasa yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
- ### 2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- Menurut PMK No 197/PMK.03/2013, pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Milyar. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- ### 3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP)

dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean.

4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
5. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Objek pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak (BKP);
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.2.5 Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)

a. Barang Kena Pajak (BKP)

1) Pengertian BKP

Menurut Mardiasmo (2016:333) Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

2) Pengecualian BKP

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti:

- (1) minyak mentah;
- (2) gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
- (3) panas bumi; asbes, batu tulis, batu setengah permata, bentonit, felspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
- (4) batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
- (5) bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

b) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti :

- (1) beras;
- (2) gabah;
- (3) jagung;
- (4) sagu;

- (5) kedelai;
 - (6) garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
 - (7) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
 - (8) telur, yaitu telur tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
 - (9) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
 - (10) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
 - (11) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
 - d) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya).
- b. Jasa Kena Pajak (JKP)
- 1) Pengertian JKP

Menurut Mardiasmo (2016:335) Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

2) Pengecualian JKP

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :

a) Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:

- (1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi;
- (2) jasa dokter hewan; jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
- (3) jasa kebidanan dan dukun bayi;
- (4) jasa paramedis dan perawat; jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
- (5) jasa psikolog dan psikiater; dan
- (6) jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

b) Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi:

- (1) jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
- (2) jasa pemadam kebakaran;
- (3) jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
- (4) jasa lembaga rehabilitasi;
- (5) jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
- (6) jasa dibidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.

c) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.

d) Jasa keuangan, meliputi:

- (1) jasa penghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- (2) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;

- (3) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan/atau pembiayaan konsumen;
 - (4) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 - (5) jasa penjaminan.
- e) Jasa asuransi, yaitu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
- f) Jasa di bidang keagamaan, meliputi:
- (1) jasa pelayanan rumah ibadah;
 - (2) jasa pemberian khotbah atau dakwah;
 - (3) jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
 - (4) jasa lain dibidang keagamaan.
- g) Jasa pendidikan, meliputi:
- (1) jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah;
 - (2) dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- h) Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
- i) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
- j) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k) Jasa tenaga kerja, meliputi:
- (1) jasa tenaga kerja;

(2) jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;

(3) jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

l) Jasa perhotelan, meliputi:

(1) jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan

(2) jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

n) Jasa penyediaan tempat parkir, yaitu jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.

o) Jasa telfon umum dengan menggunakan uang logam yang diselenggarakan oleh pemerintahan atau swasta.

p) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan

q) Jasa boga atau katering.

2.2.6 Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2015:269) saat dan tempat terutang PPN adalah sebagai berikut:

a. Saat Pajak Terutang

1) penyerahan Barang Kena Pajak;

2) impor Barang Kena Pajak;

3) penyerahan Jasa Kena Pajak;

- 4) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean;
 - 5) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - 6) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - 7) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
 - 8) ekspor Jasa Kena Pajak;
- b. Tempat Pajak Terutang
- 1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
 - 2) Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang;
 - 3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

2.2.7 Faktur Pajak

Menurut Sukardji (2015:321) faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

- a. Faktur Pajak memiliki 3 (tiga) macam fungsi:
- 1) Ditinjau dari sisi PKP melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak;
 - 2) Ditinjau dari sisi pembeli BKP atau penerima JKP atau pemanfaat BKP Tidak Berwujud atau JKP, Faktur Pajak merupakan:

- a) Bukti pembayaran pajak, misalnya SSP yang digunakan untuk membayar PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean yang diprerlakukan sebagai Faktur Pajak;
 - b) Bukti pembebanan pajak bagi pembeli BKP atau penerima JKP dalam hal pajak yang tercantum di dalamnya belum dibayar;
 - 3) Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan sehingga tanpa kehadiran Faktur Pajak, maka proses pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dilaksanakan.
- b. Bentuk Faktur Pajak yaitu:
- 1) Faktur Pajak berbentuk elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.
 - 2) Faktur Pajak berbentuk kertas adalah Faktur Pajak yang dibuat tidak secara elektronik untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau ekspor JKP.
- c. Jenis Faktur Pajak antara lain:
- 1) Faktur Pajak yang bentuknya sudah dibakukan yang dapat berupa Faktur Penjualan;
 - 2) Faktur Pajak Gabungan;
 - 3) Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran;
 - 4) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;
 - 5) Faktur Pajak Khusus.

2.2.8 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Pohan (2016:234) Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang meliputi jumlah: Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain.

a. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak

termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabeaan.

c. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeaan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang.

d. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

e. Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagai berikut:

- 1) Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- 2) Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- 3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;

- 4) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film (tidak termasuk penetapan Nilai Lain untuk film cerita impor);
- 5) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- 6) Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- 7) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- 8) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- 9) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
- 10) Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang seharusnya ditagih;
- 11) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- 12) Untuk penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan adalah 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian;
- 13) Untuk penyerahan Jasa Perguruan Transportasi (*Freight Forwarding*) yang di dalam tagihan Jasa Perguruan Tinggi Transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

2.2.9 Tarif PPN

Menurut Sumarsan (2017:397) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :

- a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.

b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

c. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal, berdasarkan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan.

2.2.10 Cara Menghitung PPN

Menurut Mardiasmo (2016:347) cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.3 Pengertian Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Dalam Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1 Pengertian Prosedur

Menurut Untara (2014:404) prosedur adalah metode-metode yang mesti ditempuh dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Menurut Kamus Pelajar Prosedur adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu metode atau tahapan yang mesti ditempuh untuk menyelesaikan suatu kegiatan.

2.3.2 Pengertian Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan buku Bendahara Mahir Pajak (2013:11) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer,

pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa kontruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan.

2.3.3 Pengertian Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan buku Bendahara Mahir Pajak (2013:17) Penyetoran PPN oleh pemungut PPN. Pemungut PPN adalah Bendahara Pemerintah, maka yang menyetorkan PPN adalah Bendahara Pemerintah kepada Bank Persepsi atau kantor pos. Bank Persepsi atau Kantor Pos saat mencatat penyetoran PPN dilakukan pada saat pembayaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember kepada PKP rekanan.

2.3.4 Pengertian Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan buku Bendahara Mahir Pajak (2013:17) Pelaporan memiliki pengertian proses, cara atau perbuatan memberitahukan ataupun melaporkan besarnya pemungutan dan besarnya setoran wajib dipungut kepada KPP. Bendahara yang telah melakukan perhitungan atas PPN yang dipungut dan telah melakukan penyetoran kepada Bank Persepsi atau kantor pos akan melakukan pelaporan kepada KPP.

BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Lokasi pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Danau Toba Nomor 16 Kelurahan Tegal Gede Kecamatan Sumpalsari Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 0344/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 12 Februari 2018 s.d. 09 April 2018 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

Tabel 3.1: Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	07.30 – 15.30 WIB	11.30 – 12.30 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember 2018

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada BPBD Kabupaten Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa seksi yang berkaitan dengan judul tersebut, di antaranya: Bidang Logistik dan Bidang Kedaruratan.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan (a)	Kegiatan (b)	Hasil Kegiatan (c)
Senin, 12 Februari 2018 Penanggung jawab: a. Ibu Ir Wulandari b. Bapak Heru	a. Perkenalan dan Penempatan b. Penempatan di Bidang Dua (Logistik dan Kedaruratan)	a. Dapat berkenalan dengan seluruh karyawan BPBD Jember b. Dapat mengetahui tugas-tugas pada bidang dua
Selasa, 13 Februari 2018 Penanggung Jawab: Bapak Misrali	Belajar menghitung penghasilan gaji (PPH 21)	Mengetahui perhitungan penghasilan gaji (PPH)
Rabu, 14 Februari 2018 Penanggung Jawab: Bapak Misrali	a. Membuat Surat Laporan Kejadian Bencana b. Membantu membuat rincian pembelian ATK	a. Mengetahui cara pembuatan surat laporan kejadian bencana b. Mengetahui cara pembuatan rincian pembelian ATK
Kamis, 15 Februari 2018 Penanggung Jawab: Bapak Misrali	Belajar menghitung PPN ATK	Mengetahui perhitungan PPN ATK
Senin, 19 Februari 2018 Penanggung Jawab: Bapak Gandu	a. Membuat surat laporan kejadian bencana b. Menghitung PPN ATK	a. Mengetahui cara pembuatan surat kejadian bencana b. Mengetahui laporan perhitungan PPN ATK

(a)	(b)	(c)
Selasa, 20 Februari 2018 Penanggung Jawab: Bapak Nanuk	Membuat rincian konsumsi kantor	Mengetahui PPh 23 atas konsumsi kantor
Rabu, 21 Februari 2018 Penanggung Jawab: Ibu Silvi	Pencarian dan Pencocokan data untuk data aset dibidang konstruksi	Mengetahui data aset konstruksi
Kamis, 22 Februari 2018 Penanggung Jawab: Bapak Misrali	Membuat surat penerimaan penawaran harga pengadaan ATK	Terbitnya surat permintaan penawaran harga pengadaan ATK
Jumat, 23 Februari 2018 Penanggung Jawab: Bapak Nanuk	Pendataan jumlah penduduk kawasan rawan bencana di Desa Suci Glenseran	Mengetahui cara pendataan jumlah penduduk kawasan rawan bencana
Senin, 26 Februari 2018 Penanggung Jawab: Bapak Rahman	Mengkaji tugas pokok dan fungsi sub bag umum	Memperoleh pengetahuan perbendaharaan
Selasa, 27 Februari 2018 Penanggung Jawab: Bapak Rahman	Membuat laporan mitigasi konpresif	Mengetahui cara pembuatan laporan mitigasi konpresif
Rabu, 28 Februari 2018 Penanggung Jawab: Bapak Misrali	Pembuatan Kode E-Billing dan Merekap data kode E-Billing	Mengetahui Terbitnya SSE (Surat Setoran Elektronik)
Kamis, 01 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Misrali	Pembuatan Kode E-Billing dan Merekap data kode E-Billing	Mengetahui Terbitnya SSE (Surat Setoran Elektronik)
Jumat, 02 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Nanuk	Belajar membuat surat perintah membayar	Mengetahui tata cara pembuatan surat perintah membayar

(a)	(b)	(c)
Senin, 05 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Nanuk	Imput laporan E-Billing pegawai tetap atau honorer	Mengetahui cara membuat laporan pegawai tetap atau honorer
Selasa, 06 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Nanuk	Pendataan jumlah penduduk kawasan rawan bencana di Desa Mojan Kec. Bintoro	Mengetahui cara pendataan jumlah penduduk kawasan rawan bencana
Rabu, 07 Maret 2018 Penanggung Jawab: Putri Wulan	Melengkapi data yang belum di stempel untuk di mintakan kepada Kepala Instansi	Mengetahui bagaimana cara untuk melengkapi persyaratan data
Kamis, 08 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Nanuk	Membuat Surat Tugas	Mengetahui bagaimana cara membuat surat tugas
Jumat, 09 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Nanuk	Membuat Surat Perjalanan Dinas	Mengetahui cara membuat Surat Perjalanan Dinas
Senin, 12 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Misrali	Membuat surat permintaan penawaran harga pengadaan ATK	Mengetahui Terbitnya surat permintaan penawaran harga pengadaan ATK
Selasa, 13 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Misrali	Membuat surat pesanan pembelian ATK	Terbitnya Surat Pesanan Pembelian ATK
Rabu, 14 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Djamaludin	Pencatatan surat masuk	Mengetahui bagaimana mencatat surat masuk
Kamis, 15 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Nanuk	Membuat Laporan Perjalanan Dinas	Mengetahui cara membuat surat tugas
Jumat, 16 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Misrali	Membantu membuat surat pembayaran ATK	Terbitnya surat pembayaran ATK

(a)	(b)	(c)
Senin, 19 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Nanuk	Membuat lembar Ke-2 SPPD	Mengetahui cara membuat lembar ke-2 SPPD
Selasa, 20 Maret 2018 Penanggung Jawab: Ibu Silvi	Pencarian dan Pencocokan data untuk data aset	Mengetahui data aset kantor
Rabu, 21 Maret 2018 Penanggung Jawab: Ibu Dini	Membantu pelaporan pajak tahunan	Mengetahui bagaimana cara laporan pajak tahunan
Kamis, 22 Maret 2018 Penanggung Jawab: Ibu Putri	Mencetak rekapan aset BPBD Jember	Membantu mencetak rekapan aset BPBD Jember
Jumat, 23 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Nanuk	Membantu membuat surat tugas	Mengetahui cara pembuatan surat tugas
Senin, 26 Maret 2018 Penanggung Jawab: Ibu Irmulandari	Pengarsipan data pegawai bagian keuangan	Mengetahui bagaimana pengarsipan data pegawai bagian keuangan
Selasa, 27 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Misrali	Membantu membuat surat perintah membayar ATK	Terbitnya surat perintah membayar ATK
Rabu, 28 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Nanuk	Membuat kuitansi perjalanan dinas	Mengetahui cara pembuatan kuitansi perjalanan dinas
Kamis, 29 Maret 2018 Penanggung Jawab: Bapak Nanuk	Membuat laporan perjalanan dinas	Mengetahui cara membuat laporan perjalanan dinas
Senin, 02 April 2018 Penanggung Jawab: Ibu Irmulandari	Pengarsipan data seluruh pegawai BPBD Jember	Mengetahui pengarsipan data seluruh pegawai BPBD Jember
Selasa, 03 April 2018 Penanggung Jawab: Bapak Rahman	Membuat SPPD dalam Daerah	Mengetahui cara membuat laporan SPPD dalam Daerah
Rabu, 04 April 2018 Penanggung Jawab: Bapak Rahman	Membuat SPPD dalam Daerah	Mengetahui cara membuat laporan SPPD dalam Daerah

(a)	(b)	(c)
Kamis, 05 April 2018 Penanggung Jawab: Ibu Irmulandari	Membantu membuat daftar keuangan pada buku jurnal	Mengetahui bagaimana cara membuat daftar keuangan pada buku jurnal
Jumat, 06 April 2018 Penanggung Jawab: Bapak Disca	Membuat laporan perjalanan dinas	Mengetahui cara membuat laporan perjalanan dinas
Sabtu, 09 April 2018 Penanggung Jawab: Ibu Irmulandari	Perpisahan dengan Kepala Kantor dan seluruh pegawai Kantor karena telah berakhir masa Praktek Kerja Nyata.	Berpamitan karena telah berakhir masa Praktek Kerja Nyata

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:31) Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa Faktur Pajak, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Kuitansi Pembayaran, Cetakan Kode Billing, dan Bukti Penerimaan Negara. Sedangkan data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa wawancara dari Bendahara Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

3.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:137) Data Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Primer diperoleh dari data-data

terkait prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas pengadaan alat tulis kantor.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:137) Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 dan buku.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait dengan pengenaan atas pengadaan Alat Tulis Kantor pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, mengenai Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor dapat disimpulkan bahwa :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember selaku pemungut pajak menunjuk Bendaharawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap rekanan atas pengadaan Alat Tulis Kantor. Pemungutan dilakukan dengan perhitungan terhadap CV. Mitra Jaya Abadi atas pengadaan Alat Tulis Kantor dengan perhitungan $PPN\ 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$.
- b. Penyetoran yang dilakukan oleh Bendaharawan BPBD Jember menggunakan *e-billing* yaitu dengan membuat kode *Billing* atas nama rekanan. Kemudian Bendahara BPBD Jember melakukan penyetoran melalui Bank Jatim sebagai Bank Persepsi. Dari Bank Jatim tersebut, bendaharawan BPBD Jember mendapat bukti penerimaan negara sebagai bukti penyetoran.
- c. Pelaporan Pajak SPT Masa PPN atas pengadaan Alat Tulis Kantor pada BPBD Jember belum melakukan pelaporan. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang seharusnya dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, penulis memberikan saran kepada pihak Bendaharawan BPBD Kabupaten Jember agar melakukan pelaporan pajak tepat waktu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 agar tidak dikenai sanksi atas keterlambatan dalam pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanti, N. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
<https://www.ahmadzain.com/read/tsaqafah/190/istiqamah-pasca-ramadhan/>.
(22 Mei 2018)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Bendahara Mahir Pajak*. Edisi Revisi 2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003. *Tentang Penunjukan Bendahara Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya*. 24 Desember 2003. Jakarta.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Pohan, C. A. 2016. *Pajak Pertambahan Nilai Teori, Konsep dan Aplikasi PPN*. Jakarta: Mitra Jaya Abadi.
- Priantara, D. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013. *Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*. 20 Desember 2013. Jakarta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, U. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi 2015. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumarsan, T. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Jakarta.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang*

Mewah.15 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. Jakarta.

Untara, W. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera.

Wibowo, Zulfikar, Hadi, Rato, Addy, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.



Lampiran 1 Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 0344/UN25.1.2/SP/2018 30 Januari 2018
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di **Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember**. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Mila Nur Aini Maulidha	150903101031	Diploma III Perpajakan
2.	Lailatul Izza	150903101044	Diploma III Perpajakan
3.	Farimawati	150903101051	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



a.n Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Jalan Danau Toba No. 16 Telp. (0331) 321111 Jember,
 Email, bpbdjember@gmail.com

Jember, 5 Februari 2018

Kepada

Nomor : 800/ 245 /416/2018 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Sifat : Penting Universitas Jember
 Lampiran :- di-
 Perihal : Ijin Kuliah Kerja/Magang **J E M B E R**

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 0323/UN25.1.2/SP/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Pengantar Magang, dengan ini disampaikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Jember tidak berkeberatan dan bersedia memberikan bimbingan dan Ijin magang (Praktek Kerja Nyata) kepada 3 (Tiga) orang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yakni:

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	MILA NUR AINI MAULIDHA	150903101031	Diploma III Perpajakan
2	LAILATIL IZZA	150903101044	Diploma III Perpajakan
3	FARIMAWATI	150903101051	Diploma III Perpajakan

Yang akan melaksanakan kegiatan pada tanggal 12 Februari 2018 s/d selesai bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pit. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN JEMBER



Drs. WIDI PRASETYO, M.Pd
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196110081982011005

Lampiran 3 Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 0923/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember nomor 800/245/416/2018 Tanggal 5 Februari 2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Mila Nur Aini Maulidha	150903101031	Diploma III Perpajakan
2	Lailatul Izza	150903101044	Diploma III Perpajakan
3	Farismawati	150903101051	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember mulai tanggal 12 Februari s.d 2 April 2018.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Maret 2018
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I




Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.P
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4 Surat Tugas Pembimbing

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121			
	SURAT TUGAS Nomor : 0914/UN25.1.2/SP/2018			
Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:				
NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dra. Inti Wasiati, M.M. NIP. 195307311980022001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU
Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :				
Nama	: Farismawati			
NIM	: 150903101051			
Program Studi	: D III Perpajakan			
Judul	: Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pembelian Barang Inventaris Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember			
Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.				
			Ditetapkan di Jember Pada Tanggal : 8 Maret 2018 Dekan,	
			 Dr. Ardiyanto, M.Si NIP 195808101987021002	
Tembusan				
1. Dosen Pembimbing 2. Kasubag. Pendidikan 3. Mahasiswa yang bersangkutan 4. Kasubag. Keu & Kepeg. 5. Pertinggal				

Lampiran 5 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	75	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	77	AB
3	Etika	80	A
4	Disiplin	80	A
NILAI RATA - RATA		78	AB

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Farismawati
 NIM : 150903101051
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : IRMULANDARI, SH
 NIP : 19661127 198203 2 010
 Jabatan : KA SUBAG UMUM DAN KEPENGAWATAN
 Instansi : BADAN PELATIHAN DAN KEMAHIRAN BERKUALITAS DAERAH
 Tanda Tangan : KOB. JEMBER



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 6 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR DAN KEGIATAN PKN
MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS JEMBER
TANGGA 12 FEBRUARI – 09 APRIL 2018
DI KANTOR BPBD KABUPATEN JEMBER

Nama : Farismawati
Nim : 150903101051

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Tempat	Ttd Pembimbing
1.	Senin, 12 Februari 2018	Membuat surat Laporan Kejadian Bencana.	BPBD Jember	M. Misraji
2.	Selasa, 13 Februari 2018	Membuat surat Laporan Kejadian Bencana.	BPBD Jember	M. Misraji
3.	Rabu, 14 Februari 2018	Membuat surat Laporan Kejadian Bencana.	BPBD Jember	M. Misraji
4.	Kamis, 15 Februari 2018	Menyebarkan brosur siaga darurat bencana kepada masy. sekitar	Lampu Merah Jl. Mastrip, dl. Paga SMPN 2 JBR	Herc
5.	Senin, 19 Februari 2018	Membuat surat Laporan Kejadian Bencana.	BPBD Jember	Gunawan
6.	Selasa, 20 Februari 2018	Peta Kawasan Bencana (KRB)	BPBD Jember	NANUK.M.
7.	Rabu, 21 Februari 2018	Pencarian dan Rencocokan data untuk data asct	BPBD Jember	Guwi
8.	Kamis, 22 Februari 2018	Membuat dokumentasi hasil pengkajian kebutuhan Pasca Bencana	BPBD Jember	Elin
9.	Jum'at, 23 Februari 2018	Membuat pendataan jumlah penduduk kawasan rawan bencana di desa suci glaseran	BPBD Jember	NANUK.M.
10.	Senin, 26 Februari 2018	Membuat laporan Mitigasi Konpresif	BPBD Jember	Keliana S.

Lampiran 7 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR DAN KEGIATAN PKN
MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS JEMBER
TANGGA 12 FEBRUARI - 09 APRIL 2018
DI KANTOR BPBD KABUPATEN JEMBER

11.	Selasa, 27 Februari 2018	Membuat laporan Mitigasi Komprensif	BPBD Jember	 Rahma
12.	Rabu, 28 Februari 2018	Pembuatan E-billing	BPBD Jember	MISRAH
13.	Kamis, 01 Maret 2018	Pembuatan E-billing	BPBD Jember	MISRAH
14.	Jumat, 02 Maret 2018	Pendataan Jumlah Penduduk Kawasan rawan bencana di desa rayap kec. Arpa	BPBD Jember	NANUK.M.
15.	Senin, 05 Maret 2018	Pendataan Jumlah Penduduk kawasan Rawan bencana di desa Sucopangepek kec. Jelbuk	BPBD Jember	NANUK.M.
16.	Selasa, 06 Maret 2018	Pendataan Jumlah Penduduk Kawasan Rawan bencana di desa Mojjo kec. Bittoro	BPBD Jember	NANUK.M.
17.	Rabu, 07 Maret 2018	Pendataan Jumlah Penduduk kawasan Rawan bencana di desa Jumbes ari kec. Sumbetana	BPBD Jember	NANUK.M.
18.	Kamis, 08 Maret 2018	Membuat surat Tugas	BPBD Jember	NANUK.M.
19.	Jumat, 09 Maret 2018	Membuat surat Perjalanan Dinas	BPBD Jember	NANUK.M.
20.	Senin, 12 Maret 2018	Membuat Jadwal kegiatan HKBN	BPBD Jember	NANUK.M.
21.	Selasa, 13 Maret 2018	Membuat data kawasan Rawan Bencana Kab. Jember	BPBD Jember	NANUK.M.
22.	Rabu, 14 Maret 2018	Membuat skenario Gempa bumi dalam rangka HKBN	BPBD Jember	NANUK.M.




Lampiran 8 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR DAN KEGIATAN PKN
MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS JEMBER
TANGGA 12 FEBRUARI - 09 APRIL 2018
DI KANTOR BPBD KABUPATEN JEMBER

23.	Kamis, 15 Maret 2018	Membuat laporan Perjalanan Dinas	BPBD Jember	NANUK.M
24.	Jumat, 16 Maret 2018	Membuat surat Tugas	BPBD Jember	NANUK.M
25.	Senin, 19 Maret 2018	Membuat lembar ke-2 SPPD	BPBD Jember	NANUK.M
26.	Selasa, 20 Maret 2018	Membuat surat peralatan EWS Kepada BPBD Provinsi	BPBD Jember	NANUK.M
27.	Rabu, 21 Maret 2018	Menjadi operator Pembekalan Pelawan	BPBD Jember	NANUK.M
28.	Kamis, 22 Maret 2018	Membuat laporan Bencana	BPBD Jember	Misrahi
29.	Jumat, 23 Maret 2018	Membuat surat Tugas	BPBD Jember	Misrahi
30.	Senin, 26 Maret 2018	Membuat laporan Bencana	BPBD Jember	Misrahi
31.	Selasa, 27 Maret 2018	Mengimput data KRB Dusun Campaka Kec. Prati	BPBD Jember	NANUK.M
32.	Rabu, 28 Maret 2018	Membuat kwintansi Perjalanan Dinas	BPBD Jember	NANUK.M
33.	Kamis, 29 Maret 2018	Membuat laporan perjalanan Dinas	BPBD Jember	NANUK.M
34.	Senin, 02 April 2018	Mengikuti sosialisasi tanggap bencana alam	Desa sumber Salak kec. Ledokombo	NANUK.M

Lampiran 9 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR HADIR DAN KEGIATAN PKN
MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS JEMBER
TANGGA 12 FEBRUARI – 09 APRIL 2018
DI KANTOR BPBD KABUPATEN JEMBER**

35.	Selasa, 03 April 2018	Membuat SPPD dalam daerah	BPBD Jember	 Rahman, S.
36.	Rabu, 04 April 2018	Membuat SPPD dalam daerah	BPBD Jember	 Rahman, S.
37.	Kamis, 05 April 2018	Menginput data Kawasan Rawan Bencana desa Cempaka	BPBD Jember	 Disca
38.	Jumat, 06 April 2018	Membuat Laporan Perjalan dinas	BPBD Jember	 Disca
39.	Senin, 09 April 2018	Membuat surat tentang peringatan HKBN	BPBD Jember	 Disca
40.				

Lampiran 10 Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Farismawati
 NIM : 150903101051
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dusun Krajan Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengadaan
 Alat Tulis Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

*Procedures for Collection Deposit and Reporting of Value Added Tax on the Procurement of
 Stationery at the Regional Disaster Management Agency of Jember Regency*

Dosen Pembimbing : Dra. Inti Wasiati, M.M

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	02 Mei 2018	12.00 WIB	Mengajukan judul TA	
2	17 Mei 2018	10.30 WIB	Bimbingan Bab 1-2	
3	25 Mei 2018	09.00 WIB	Bimbingan Bab 1-3	
4	31 Mei 2018	13.20 WIB	Bimbingan Bab 1-5	
5	05 Juni 2018	10.30 WIB	ACC Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 11 Permintaan Penawaran Harga Alat Tulis Kantor



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Jl. Danau Toba No. 16 Telp/Fax (0331) 321111
 J E M B E R

Jember, 12 Maret 2018

Kepada

Nomor : 028/ 231 /PPBJ.KL/416/2018 Yth. Sdr. Pimpinan "CV. MITRA JAYA ABADI"
 Sifat : Segera Perumahan Sumbersari Permai I Blok S
 Lampiran : 1 (satu) Lembar No. 2 Kranjingan Sumbersari
 Perihal : Permintaan Penawaran Harga J E M B E R
Pengadaan ATK

Sehubungan dengan Program Penanganan Darurat Pada Saat Bencana Kegiatan Optimalisasi Pusat Pengendalian Operasi (Pengadaan ATK) Tahun Anggaran 2018 pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Jalan Danau Toba No. 16 Jember Tahun Anggaran 2018, maka kami mengharap bantuan Saudara untuk mengirimkan penawaran harga ATK dimaksud dengan rincian sebagai berikut.

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	
1	Kertas HVS 70 Gram B4 500 Lbr	1	Rim
2	Kertas HVS 70 Gram A4 (Paperline)	1	Rim
3	Staples Kecil	1	Buah
4	Staples Besar	1	Buah
5	Isi Staples Kecil	1	Buah
6	Isi Staples Besar	1	Buah
7	Ballpoint Pentel	1	Buah
8	Ballpoint Boxy	1	Buah
9	Isi Ballpoint Pentel	1	Buah
10	Lem Povinal	1	Buah
11	Plak Band Hitam	1	Buah
12	Ordner Teka Folio Hitam	1	Buah
13	Stopmap Word	1	Pak
14	Stopmap Batik Kain	1	Buah
15	Snellhecter Plastik Inter X	1	Buah
16	Paper Clips Kenko no. 3	1	Pak
17	Paper Clips Kenko no. 5	1	Pak
18	Binder Clips no. 107	1	Pak
19	Binder Clips no. 111	1	Pak
20	Binder Clips no. 155	1	Pak
21	Binder Clips no. 260	1	Pak
22	Tinta Printer Hitam	1	Buah
23	Tinta Printer Warna	1	Buah
24	Cutter	1	Buah

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa


DINI DWI ANGGRAINI, SE
 NIP. 19810322 201012 2 001

Lampiran 12 Penawaran Harga Alat Tulis Kantor



CV. MITRA JAYA ABADI

PERUMAHAN SUMBERSARI PERMAI I BLOK S NO. 2 KRANJINGAN
SUMBERSARI JEMBER HP. 081336557799 & 087743497699

Alamat Email : cvmja92@yahoo.co.id

Jember, 13 Maret 2018

Kepada

Yth. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Jember

di -

J E M B E R

Perihal : Penawaran Harga ATK

Dengan Hormat,

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 028/ 23.1 /PPBJ.KL/416/2018
Tanggal 12 Maret 2018 Perihal : Permintaan Penawaran Harga Belanja Pengadaan ATK
di Tahun Anggaran 2018 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Jember Jalan Danau Toba No. 16 Jember, maka dengan ini kami kirimkan penawaran
harga sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN		HARGA	JUMLAH
1	Kertas HVS 70 Gram B4 500 Lbr	1	Rim	52,500	52,500
2	Kertas HVS 70 Gram A4 (Paperline)	1	Rim	47,900	47,900
3	Staples Kecil	1	Buah	12,000	12,000
4	Staples Besar	1	Buah	387,500	387,500
5	Isi Staples Kecil	1	Buah	2,200	2,200
6	Isi Staples Besar	1	Buah	24,000	24,000
7	Ballpoint Pentel	1	Buah	89,800	89,800
8	Ballpoint Boxy	1	Buah	15,200	15,200
9	Isi Ballpoint Pentel	1	Buah	28,900	28,900
10	Lem Povinal	1	Buah	3,750	3,750
11	Plak Band Hitam	1	Buah	14,125	14,125
12	Ordner Teka Folio Hitam	1	Buah	20,000	20,000
13	Stopmap Word	1	Pak	25,000	25,000
14	Stopmap Batik Kain	1	Buah	13,000	13,000
15	Snellhecter Plastik Inter X	1	Buah	7,200	7,200
16	Paper Clips Kenko no. 3	1	Pak	3,900	3,900
17	Paper Clips Kenko no. 5	1	Pak	7,600	7,600
18	Binder Clips no. 107	1	Pak	5,000	5,000
19	Binder Clips no. 111	1	Pak	6,500	6,500
20	Binder Clips no. 155	1	Pak	7,500	7,500
21	Binder Clips no. 260	1	Pak	20,000	20,000
22	Tinta Printer Hitam	1	Buah	117,000	117,000
23	Tinta Printer Warna	1	Buah	112,000	112,000
24	Cutter	1	Buah	7,200	7,200
TOTAL					1,029,775

Terbilang : Satu Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima

Rupiah Lima Rupiah

Harga diatas sudah termasuk Pajak

Demikian, Surat Penawaran Harga dari kami dan atas kerjasamanya
disampaikan terima kasih.

Hormat Kami

"CV. MITRA JAYA ABADI"

Jember



Lampiran 13 Surat Pesanan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Danau Toba No. 16 Telp/Fax (0331) 321111
 JEMBER

SURAT PESANAN

Nomor : 027/SP/ **68** /PPK.KL/416/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ATHUR ROBBY TANTRA,S.STP
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Jember Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Nomor : 900/010/416/2018 tanggal 2 Januari 2018 selanjutnya disebut PIHAK KESATU
 Alamat Kantor : Jalan Danau Toba No. 16 Jember
 Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
 Berdasarkan Surat Penawaran Nomor : -- tanggal 13 Maret 2018 , bersama ini memerintahkan:
 Nama Penyedia Barang/Jasa : CV. MITRA JAYA ABADI
 Alamat : Perumahan Sumbersari Permai I Blok S No. 2 Kranjingan Sumbersari Jember
 Nama Direktur : NUR AINI,S,H
 1. Rincian Barang


NO	URAIAN	SATUAN		HARGA	JUMLAH
1	Kertas HVS 70 Gram B4 500 Lbr	25	Rim	52,500	1,312,500
2	Kertas HVS 70 Gram A4 (Paperline)	10	Rim	47,900	479,000
3	Staples Kecil	2	Buah	12,000	24,000
4	Staples Besar	1	Buah	387,500	387,500
5	Isi Staples Kecil	10	Buah	2,200	22,000
6	Isi Staples Besar	5	Buah	24,000	120,000
7	Ballpoint Pentel	1	Buah	89,800	89,800
8	Ballpoint Boxy	2	Buah	15,200	30,400
9	Isi Ballpoint Pentel	2	Buah	28,900	57,800
10	Lem Povinal	5	Buah	3,750	18,750
11	Plak Band Hitam	5	Buah	14,125	70,625
12	Ordner Teka Folio Hitam	8	Buah	20,000	160,000
13	Stopmap Word	4	Pak	25,000	100,000
14	Stopmap Batik Kain	10	Buah	13,000	130,000
15	Snellhecter Plastik Inter X	15	Buah	7,200	108,000
16	Paper Clips Kenko no. 3	9	Pak	3,900	35,100
17	Paper Clips Kenko no. 5	8	Pak	7,600	60,800
18	Binder Clips no. 107	7	Pak	5,000	35,000
19	Binder Clips no. 111	7	Pak	6,500	45,500
20	Binder Clips no. 155	7	Pak	7,500	52,500
21	Binder Clips no. 260	7	Pak	20,000	140,000
22	Tinta Printer Hitam	7	Buah	117,000	819,000
23	Tinta Printer Warna	6	Buah	112,000	672,000
24	Cutter	4	Buah	7,200	28,800
TOTAL					4,999,075

TERBILANG : Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah
 Harga Diatas Sudah Termasuk Pajak

- Tanggal barang diterima : 16 Maret 2018
- Syarat – syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
- Alamat pengiriman barang : Jalan danau Toba No. 16 Jember

Jember , 14 Maret 2018

Pejabat Pembuat Komitmen
 BPBD Kab. Jember


 ATHUR ROBBY TANTRA,S.STP
 NIP. 19870131200602 1 002

Menerima dan menyetujui
 CV. MITRA JAYA ABADI


 NUR AINI,S,H
 Direktur

Lampiran 14 Faktur



CV. MITRA JAYA ABADI

PERUMAHAN SUMBERSARI PERMAI 1 BLOK S NO. 2 KRANJINGAN
SUMBERSARI JEMBER HP. 081336557799 & 087743497699
Alamat Email : cvmja92@yahoo.co.id

Jember, 16 Maret 2018

Yth. Sdr. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kegiatan BPBD Kab. Jember
di – JEMBER

FAKTUR

NO	URAIAN	SATUAN		HARGA	JUMLAH
1	Kertas HVS 70 Gram B4 500 Lbr	25	Rim	52,500	1,312,500
2	Kertas HVS 70 Gram A4 (Paperline)	10	Rim	47,900	479,000
3	Staples Kecil	2	Buah	12,000	24,000
4	Staples Besar	1	Buah	387,500	387,500
5	Isi Staples Kecil	10	Buah	2,200	22,000
6	Isi Stapels Besar	5	Buah	24,000	120,000
7	Ballpoint Pentel	1	Buah	89,800	89,800
8	Ballpoint Boxy	2	Buah	15,200	30,400
9	Isi Ballpoint Pentel	2	Buah	28,900	57,800
10	Lem Povinal	5	Buah	3,750	18,750
11	Plak Band Hitam	5	Buah	14,125	70,625
12	Ordner Teka Folio Hitam	8	Buah	20,000	160,000
13	Stopmap Word	4	Pak	25,000	100,000
14	Stopmap Batik Kain	10	Buah	13,000	130,000
15	Snellhecter Plastik Inter X	15	Buah	7,200	108,000
16	Paper Clips Kenko no. 3	9	Pak	3,900	35,100
17	Paper Clips Kenko no. 5	8	Pak	7,600	60,800
18	Binder Clips no. 107	7	Pak	5,000	35,000
19	Binder Clips no. 111	7	Pak	6,500	45,500
20	Binder Clips no. 155	7	Pak	7,500	52,500
21	Binder Clips no. 260	7	Pak	20,000	140,000
22	Tinta Printer Hitam	7	Buah	117,000	819,000
23	Tinta Printer Warna	6	Buah	112,000	672,000
24	Cutter	4	Buah	7,200	28,800
TOTAL					4,999,075

TERBILANG : Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah
Harga Tersebut Sudah Termasuk Pajak
 Demikian, untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Hormat Kami
CV. MITRA JAYA ABADI



Nur Ainis, S.P.

Lampiran 15 Surat Perintah Membayar

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SURAT PERINTAH MEMBAYAR GANTI UANG PERSEDAAN (GU)		No. SPM : 00046/SPM-GU/4.01.37.01/2018	
Potongan - potongan :		U R A I A N	
No.	KODE REKENING	NILAI	
Tahun Anggaran : 2018			
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER Supaya menerbitkan SP2D kepada :			
S K P D			
Badan PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
Bendahara / Pihak Ketiga *)			
FITRIA NINGSIH (BENDAHARA PENGELUARAN)			
No.Rekening Bank			
0031029066			
Nama Bank			
JATIM CABANG JEMBER			
NPWP			
00.900.507.5-626.000			
Dasar Pembayaran			
00422/SPD-BU/4.01.37.01/2018			
Untuk Keperluan : Pembayaran SPJ atas Ganti Uang untuk Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Bin Peret 2018 dalam Kegiatan Optimalisasi Pusat Pengendalian Operasi pada BPOD Kab. Jember			
1. Belanja Tidak Langsung **)			
2. Belanja Langsung **)			
Pembebanan pada Kode Rekening :			
KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NILAI
1.05.25.01.5.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.999.075,00	4.999.075,00
JUMLAH		4.999.075,00	4.999.075,00
SPM yang Dibayarkan			
Jumlah yang Diminta		4.999.075,00	
Jumlah Potongan		0,00	
Jumlah yang Dibayarkan			4.999.075,00
Uang Sejumlah <i>Empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah</i>			
Jumlah SPP yang Diminta Rp. 4.999.075,00 <i>Empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah</i>			
Nomor dan Tanggal SPP : 00046/SPM-GU/4.01.37.01/2018 dan 27 March 2018			
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD			



Lampiran 16 Surat Pembayaran

Mata Anggaran : Belanja ATK
 Rekening : 25.02.5.2.2.01.01
 Tahun Anggaran : 2018
 Bukti Kas No : /KWT/2018

BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Plt. KEPALA BPBD KABUPATEN JEMBER

Banyaknya Uang : Rp . 4.999.075
 Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah

Untuk Pembayaran : Belanja Pengadaan ATK untuk kegiatan Optimalisasi Pusat Pengendalian Operasi Program Penanganan Darurat Pada Saat Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Beban Anggaran : APBD Tahun 2018

Jember, 16 Maret 2018


Yang Menerima,
 "CV. MITRA JAYA ABADI"
 Jember,


 NUR ANI S.H.
 Direktur

Lunas Dibayar
 Tgl :
 Bendahara Pengeluaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pelaksana
 Teknis Kegiatan


 ATHUR ROBBY ANTRA, S.STP
 NIP. 19870131 200602 1 002


 HERU WIDAGDO, SP, M.SI
 NIP. 19660105 199803 1 004


 FITRIA NINGSIH
 NIP.19780926 201001 2 002

Mengetahui
 Pengguna Anggaran


 Drs. WIDI PRASETYO, M.Pd
 NIP. 19611008 198201 1 005

Lampiran 17 Surat Perintah Pencairan Dana

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No.SPM : 00046/SPM-GU/4.01.37.01/2018 Tanggal : 27 Maret 2018 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Dari : Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor : 00805/SP2D-GU/4.01.37.01/2018 Tanggal : 28 Maret 2018 Tahun Anggaran : 2018
--	---

Bank / Pos : **Bank Jatim Jember**
 Hendaklah mencairkan / memindahbutukan dari baki Rekening Nomor 00310 70007 Uang sebesar Rp. 4.999.075,00 (*turbilang : Empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah*)

Kepada : **FITRIA NINGSIH (BENDAHARA PENGELUARAN)**
 NPWP : 00.900.507.5-626.000
 No. Rekening Bank : 0031029066
 Bank / Pos : **JATIM CABANG JEMBER**
 Keperluan Untuk : **Pembayaran SPJ atas Ganti Uang untuk Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Bln Maret 2018 dalam Kegiatan Optimalisasi Pusat Pengendalian Operasi pada BPBD Kab. Jember**

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1.05.25.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.999.075,00
JUMLAH			4.999.075,00

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
JUMLAH			

Informasi: (*tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D*)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan
 Jumlah yang diminta Rp. 4.999.075,00
 Jumlah Potongan Rp. 0,00
Jumlah yang Dibayarkan Rp. 4.999.075,00
Uang Sejumlah *Empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah*
Rekening 1.1.1.3.1 Kas DI Bendahara Pengeluaran

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
 Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
 Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
 Lembar 4 : Pihak Ketiga *)
 Lembar 5 : Bidang Akuntansi



Maret 2018
 KEPALA BIDANG BENDAHARA UMUM DAERAH
 Kepala Kuasa Bendahara Umum Daerah
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN JEMBER
TITIKAHAR ALYAN NINGSIH, SH, MM
 NIP. 19710704 199803 2 006

TELAH DIBAYAR

28 MAR 2018



SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Halaman 1 dari 1

Lampiran 18 Cetakan Kode Billing

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
TX No	: A18235549060	
NPWP	: 02.883.953.8-626.000	
NAMA	: MITRA JAYA ABADI	
ALAMAT	: PERUM TAMAN GADING BLOK PP NO. 03 RT. 003 RW. 036	
KOTA	: KAB. JEMBER	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411211 - PPN Dalam Negeri	
JENIS SETORAN	: 920 - Pemungut Bend APBD	
MASA PAJAK	: 0303	
TAHUN PAJAK	: 2018	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR TERBILANG	: Rp. 454.461 Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah	
URAIAN	: Belanja ATK untuk Kegiatan Optimalisasi Pusat Pengendalian Operasi TA 2018 (Rp. 4.999.075)	
NAMA PENYETOR	: BEND. PENGELUARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	
NPWP	: 00.900.507.5-626.000	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 018033732135682	
MASA AKTIF	: 19/04/2018 14:42:39	
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

Lampiran 19 Surat Penerimaan Negara

BAHK BPD JATIH		BUKTI PENERIMAAN NEGARA		Kementerian Keuangan	
		Penerimaan Pajak			
Data Pembayaran :					
Tanggal dan Jam Bayar	: 27/03/2018 08:25:10	HTB	:	473897200600	
Tanggal Buku	: 27/03/2018	HTFN	:	119062AJ4S1A07S2	
Kode Cabang Bank	: 003	STAN	:	282470	
Data Setoran					
Kode Billing	: 014035700135682				
NFPW	: 0288053006000				
Nama Wajib Pajak	: HITRA JAYA ABADI				
Alamat	: PERUM TAHAN BANTING BLOK PP NO. 03 RT. 003 B. JEMBER				
Nomor Objek Pajak	:				
Mata Anggaran	: 441211				
Jenis Setoran	: 920				
Masa Pajak	: 03032018				
Nomor Ketetapan	: 000000000000000				
Jumlah Setoran	:	454,461	Mata Uang :	IDR	
Terbilang	:	EMPAT RATUS LIMA PULUH ENPAT RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH			

This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Lampiran 20 Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Ibu Ifa (Bagian perencanaan dan keuangan)

Hari, Tanggal : Rabu, 28 Maret 2018

Jam :15.00 – 15.30 WIB

Tempat Wawancara : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember

Topik Wawancara : Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Pewawancara : Selamat sore, Bu Ifa, Mohon maaf mengganggu. Maaf sebelumnya bu, bila ibu berkenan, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Narasumber : Sore juga. Ya boleh silahkan.

Pewawancara : Jadi gini bu, kegiatan yang dilakukan atas pengadaan Alat Tulis Kantor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, bagaimana ya bu prosesnya?

Narasumber : Kalau untuk pengadaan Alat Tulis Kantor dari bendaharawan BPBD Jember, pertama membuat rincian keperluan apa saja yang dibutuhkan, kemudian membuat surat permintaan penawaran harga alat tulis kantor untuk diserahkan pada CV, setelah itu maka dari CV tersebut akan memberikan surat

penawaran dengan rincian anggaran biaya yang ditujukan kepada pihak BPBD. Jika dari pihak BPBD menyetujui penawaran harga dari CV, maka BPBD Jember akan menunjuk CV tersebut sebagai pihak rekanan sehingga terjadi harga kontrak.

Pewawancara : Prosedur pemungutan PPN atas pengadaan Alat Tulis kantor bagaimana bu?

Narasumber : Untuk pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan BPBD Jember terhadap CV atas harga pembelian ATK tersebut, dengan perhitungan DPP yaitu $100/110 \times$ harga pembelian setelah diketahui hasilnya, kemudian dilakukan perhitungan tarif PPN nya yaitu tarif \times DPP, untuk hasil perkalian atas tarif PPN tersebut adalah jumlah yang harus dipungut bendaharawan BPBD Jember.

Pewawancara : Setelah bendaharawan BPBD melakukan pemungutan bu, selanjutnya akan melakukan penyetoran. Untuk penyetorannya bagaimana bu?

Narasumber : Saya selaku bendaharawan yang membuat kode billing, nomor *billing* akan keluar dari aplikasi. Kemudian lembaran cetakan kode *billing* akan dicetak dan dibawa ke bank untuk di validasi dan dibayarkan pajaknya. Kemudian pihak bank akan menerbitkan surat penerimaan negara sebagai bukti bahwa BPBD telah melakukan penyetoran.

Pewawancara : Setelah penyetoran selesai prosedur pelaporannya bagaimana ya bu ?

Narasumber : Iya setelah penyetoran dilakukan, saya seharusnya melaporkan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak Jember namun saya belum melakukan pelaporan pajak.

Pewawancara : Ya sudah bu. Saya kira sudah cukup bu, terimakasih.

Narasumber : Iya, sama-sama.



Lampiran 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan ...

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .

- 14 -

- (3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:
- Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
 - Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
 - Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
 - Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
 - Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Bendahara . . .

- 60 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85

Lampiran 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal I ...

- 5 -

15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

21. Pembeli ...

- 8 -

- b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
 - c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
 - d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
 - e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.
3. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
 - (1a) Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - (2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Orang ...

- 9 -

- (3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
- penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - impor Barang Kena Pajak;
 - penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas eksportnya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A ...

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 150

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

Lampiran 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 197/PMK.03/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada pengusaha yang memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tertentu, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

2

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
- (3) Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun kalender.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

21



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat penetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

21



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1521

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

K. b.
KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



2/

Lampiran 24 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 563/ KMK.03/ 2003
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR
PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK
MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORANNYA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyederhanakan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dari Pasal 16A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyeteran dan Pelaporannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNCULAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.
2. Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Pasal 2

- (1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- (3) Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas

Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
- (2) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan.
- (3) Dalam hal hari ketujuh jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

- (1) Bendaharawan Pemerintah wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan.
- (2) Pelaporan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 7

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menolak permintaan pembayaran berikutnya yang diajukan Bendaharawan Pemerintah dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 6 tidak dipenuhi.

Pasal 8

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menyampaikan daftar Bendaharawan Pemerintah yang berada dalam wilayah kerjanya beserta daftar perubahannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 10

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan kepada Badan-badan Tertentu yang ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu, Instansi Pemerintah Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, tetap dipungut oleh Badan-badan Tertentu sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tersebut diterbitkan sebelum tanggal 31 Januari 2004.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disetorkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat tanggal 31 Januari 2004.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, kepada PKP rekanan atau Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 11

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 12

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pajak Pertambahan Nilai;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; dan
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 550/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai,

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO